

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, bank didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang berfungsi mengakumulasi kapital dari komunitas sosial berbentuk deposito serta mendistribusikannya kembali guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Sementara itu, menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan di mana aktivitas sebuah bank mencakup tiga aspek utama, yakni menghimpun dana, menyalurkan dana, dan penyediaan layanan perbankan. Dari ketiga operasional tersebut, menghimpun dana dan menyalurkan dana adalah dimensi fundamental, sementara penyediaan layanan perbankan berfungsi sebagai elemen subsidiari. Bank berperan sebagai mediator antar pihak yang memiliki surplus kapital dan entitas yang mengalami defisit kapital. Bank akan melakukan akumulasi kapital dari kolektivitas sosial melalui mekanisme deposito (Dana Pihak Ketiga) dan mendistribusikannya kembali kepada segmen populasi (Taswan, 2010). Insentif ketertarikan komunitas untuk mengalokasikan surplus moneter mereka di bank akan berbanding lurus dengan amplifikasi kuantitas dana yang dapat dimanajemenkan oleh bank tersebut, termasuk pada konteks penyaluran kredit

Kredit berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 perihal perbankan mengidentifikasikan kredit disebut fasilitas finansial sebagai instrumen penyediaan aset likuid atau tagihan dengan ekuivalensi nilai yang sepadan, yang dilandasi pada kesepakatan kontraktual peminjam antara pihak bank dan pihak eksternal. Dalam kontraktual ini, rekanan peminjam memiliki obligasi untuk merestorasi pinjaman dalam durasi temporal yang telah ditetapkan beserta akumulasi remunerasi atau partisipasi keuntungan yang telah dirumuskan bersamaan. Sementara itu, konseptualisasi dari penyaluran kredit dapat diargumentasikan memiliki kemiripan substantif dengan definisi kredit itu sendiri yakni provisi aset likuid atau tagihan yang valuasinya dapat setara yang didasarkan pada persetujuan kontraktual peminjaman antara pihak bank dan entitas eksternal.

Dalam kesepakatan ini, rekanan peminjam memiliki imperatif untuk meretribusi pinjamannya dalam rentang periode yang telah diprekondisikan disertai dengan kuantitas remunerasi, kompensasi atau alokasi hasil profitabilitas (Taswan, 2012).

Dalam dunia perdagangan risiko kegagalan sering terjadi, begitu pula dalam sektor perbankan. Penyaluran kredit yang dieksekusi oleh bank mengandung potensialitas risiko, seperti terhambatnya pengembalian pinjaman atau yang dikenal sebagai kredit macet (NPLR), konsekuensinya dapat berdampak pada performa bank tersebut. Selain itu, tingkat kredit bermasalah juga dapat dipengaruhi oleh rasio kecukupan modal (CAR). Apabila CAR dalam suatu bank mengalami degradasi, maka kapabilitas bank tersebut dalam mendistribusikan kredit turut mengalami depresiatif, disebabkan bank dapat mengalami kehilangan kapasitas atau kompetensinya untuk mengakuisisi profitabilitas yang maksimal dari aktivitas substansialnya.

Non-Performing Loan Ratio (NPLR) merupakan indikator kuantitatif finansial yang mengkuantifikasi sejauh mana bank mampu mengkonfrontasi degradasi akibat penyaluran kredit dan alokasi aset likuid bank dalam berbagai diversifikasi potofolio investasi. Risiko kredit (*default risk*) dapat timbul ketika nasabah gagal atau tidak mampu melunasi pinjamannya dari bank termasuk remunerasi dalam rentang temporal yang telah dipreskripsikan. Setiap investasi dana bank harus mengalami evaluasi kualitatif dengan melakukan kategorisasi gradasi kolektabilitasnya, apakah terkategori lancar, dalam status diragukan, atau mengalami kemacetan (Siamat, 1993).

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan koefisien kuantitatif yang memperlihatkan komparasi antara kuantitas kapital yang diposisi oleh suatu bank pada aktiva tertimbang berdasarkan risiko (ATMR). Koefisien tingginya CAR mengindikasikan bahwa strukturisasi kapital bank berada dalam kondisi yang lebih optimal. Bank memiliki obligasi untuk menyediakan modal minimal sebagai persentase determinatif dari ATMR, yaitu sebesar 8%. Semakin substansial magnitudo CAR, maka semakin signifikan pula modal yang dikuasai oleh bank, sehingga berdampak pada peningkatan jumlah kredit untuk disalurkan pada

masyarakat, dengan demikian hal ini dapat mendorong pertumbuhan penyaluran kredit (Taswan, 2010).

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) merupakan instrumen finansial yang diutilisasi oleh Bank Indonesia dalam menkonservasi stabilitas nilai mata uang Rupiah. Melalui transaksi disposisi SBI, Bank Indonesia dapat mengabsorpsi superfluitas mata uang primer yang telah terdiseminasi di masyarakat. SBI turut berkontribusi dalam proses penyaluran kredit. Kuantifikasi suku bunga dalam transaksi disposisi SBI ditentukan lewat mekanisme lelang. Sejak periode Juli 2005, Bank Indonesia menetapkan “*BI rate*” sebagai suku bunga acuannya.

BI Rate diketahui sebagai suku bunga berdurasi satu periode lunar yang dideklarasikan secara periodikal oleh Bank Indonesia dalam rentang temporal tertentu dan berfungsi sebagai indikator atau sinyal (*stance*) regulasi moneter (Siamat, 2005). Dewan eksekutif tertinggi Bank Indonesia menetapkan *BI Rate* pada setiap siklus lunar dalam konvensi Dewan eksekutif tertinggi dan dilakukan pengimplementasian pada operasionalisasi moneter dengan cara administrasi likuiditas (*liquidity management*) pada arena transaksi moneter yang dieksekusi Bank Indonesia guna memenuhi obyektif operasional regulasi moneter. Obyektif operasional regulasi moneter ini terfleksikan dalam pergerakan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N). Bergeraknya suatu suku bunga PUAB ini memiliki harapan supaya dapat mempengaruhi evolusi suku bunga deposito, yang pada akhirnya berdampak kepada suku bunga kredit perbankan.

Dana Pihak Ketiga (DPK) merepresentasikan sumbernya akuisisi kapital dimana memiliki sumber yang berasal dari komunitas sosial, baik entitas individual maupun kolektif sebagai rekanan peminjam yang teralokasikan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito (Fahmi, 2014). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.15/7/PBI/2013, DPK terdefiniskan sebagai obligasi Bank Indonesia terhadap penduduk maupun non penduduk yang berbentuk mata uang Rupiah maupun valuta asing.

**Tabel 1.1 Nilai Penyaluran Kredit, NPLR, CAR, BI Rate, dan DPK
Tahun 2017 – 2023**

Tahun	Penyaluran Kredit (miliar rupiah)	NPLR (%)	CAR (%)	BI Rate (%)	DPK (miliar rupiah)
2017	4.781.959	2,60	23,00	4,25	5.289.209
2018	5.358.012	2,40	22,90	6,00	5.630.448
2019	5.683.757	2,53	23,31	5,00	5.998.648
2020	5.547.618	3,06	23,81	3,75	6.665.390
2021	5.820.636	3,00	25,67	3,50	7.479.463
2022	6.497.620	2,44	25,63	5,50	8.153.590
2023	7.186.935	2,19	27,66	6,00	8.457.959

Sumber data: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), 2024

Pada tahun 2017, Bank Indonesia konsisten memelihara tingkat suku bunga acuan (*BI Rate*) di tingkatan 4,25% sebagai strategi untuk mendorong kontinuitas recovery perekonomian nasional di tengah kondisi ekonomi dunia yang mengalami perbaikan. Meski realisasi kinerja sektor perbankan masih menunjukkan kelemahan, keseimbangan mekanisme keuangan tetap dapat dipertahankan dengan baik. Ketahanan sistem finansial nasional dapat dilihat dari indikator perbankan yang solid, dimana rasio permodalan (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) mencapai tingkat yang memadai yaitu 23,0%, sementara rasio likuiditas (*AL/DPK*) berada di angka 21,5% pada akhir Desember 2017. Perbaikan dalam pengelolaan risiko kredit perbankan yang semakin efektif juga berhasil mendorong penurunan proporsi kredit bermasalah (*Non-Performing Loan Ratio/NPLR*) hinggangnya memiliki capaian 2,6% (*gross*) atau 1,2% (*net*) di penghujung 2017. Efek dari kebijakan pelonggaran moneter dan makroprudensial melalui mekanisme suku bunga terus menunjukkan hasil positif, terlihat dari penurunan suku bunga deposito dan kredit yang masing-masing mengalami penurunan 65 basis poin dan 74 basis poin selama periode Januari hingga Desember 2017. Namun demikian, efektivitas transmisi melalui saluran perkreditan belum mencapai hasil yang maksimal, hal ini disebabkan oleh

tingkat permintaan kredit yang masih rendah serta kehati-hatian perbankan dalam proses penyaluran kredit baru.

Pada tahun 2018, tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia (*BI Rate*) mengalami eskalasi dimana substansial serta mencapai level 6,00%. Ketahanan sistem finansial nasional tetap dapat dipertahankan dengan adanya peningkatan fungsi perantaraan yang lebih optimal serta pengendalian risiko perkreditan yang efektif. Indikator permodalan perbankan yang terlihat cerminannya pada rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) tetap berada pada posisi yang solid dengan angka 22,9%, sedangkan tingkat likuiditas (*AL/DPK*) masih terpelihara dalam koridor yang aman pada nilai 19,3% di akhir Desember 2018. Di samping itu, proporsi kredit bermasalah (*Non-Performing Loan Ratio/NPLR*) tetaplah terkontrol pada level *low* dengan capaian 2,4% (*gross*) atau 1,0% (*net*). Didasarkan pada aspek fungsi intermediasi perbankan, ekspansi kredit sepanjang 2018 mencatatkan kinerja sebesar 11,75%, menunjukkan peningkatan yang signifikan jika perbandingannya melalui tumbuhnya penyaluran kredit dimana dibandingkan juga di 2017 yang hanya mencapai 8,2%.

Pada tahun 2022, tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia (*BI Rate*) mengalami peningkatan dimana signifikansinya hingga mencapai level 5,50%, naik dari posisi sebelumnya di tahun 2021 yang berada pada 3,75%. Kenaikan ini dilakukan dalam rangka mendukung upaya penguatan *recovery* perekonomian nasional. Ketahanan aspek permodalan sektor perbankan tetap dapat dipertahankan *sustainable*, yang terlihat cerimannya pada rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) yang menyentuh angka 25,63% pada akhir Desember 2022. Pengendalian risiko perkreditan juga menunjukkan kondisi yang terkendali dengan baik, sebagaimana bisa diperhatikan berdasarkan tingkat kredit bermasalah (*Non-Performing Loan Ratio/NPLR*) yang masih berada pada level rendah yaitu 2,44% (*bruto*) dan 0,71% (*neto*) per Desember 2022.

Pada tahun 2023, tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia (*BI Rate*) kembali mengalami peningkatan dari periode sebelumnya hingga mencapai level 6,00%. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya sinergi Bank Indonesia

dalam memelihara stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui instrumen *BI Rate*. Dari segi struktur permodalan, rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) perbankan konsisten mempertahankan posisi yang kuat dengan capaian 27,66% pada akhir Desember 2023. Kondisi ini didukung oleh tingkat kredit bermasalah (*Non-Performing Loan Ratio/NPLR*) yang tetaplah terkendali pada level rendah, yakni 2,19% (bruto) dan 0,71% (neto). Resiliensi sektor perbankan yang kokoh ini diperkuat oleh kapasitas pembayaran korporasi dan tingkat pendapatan rumah tangga yang tetap memadai, yang tercermin melalui peningkatan volume penjualan perusahaan serta proyeksi penghasilan rumah tangga yang terus menunjukkan perbaikan. Evaluasi uji ketahanan (*stress-test*) yang dilakukan Bank Indonesia membuktikan bahwa daya tahan perbankan masih mampu menghadapi berbagai skenario risiko dan ketidakpastian di masa mendatang. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus mengoptimalkan koordinasi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna mengantisipasi beragam potensi risiko yang berpeluang mengganggu stabilitas sistem finansial.

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, maka bahwasannya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Pengaruh *Non-Performing Loan Ratio (NPLR)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *BI Rate*, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Penyaluran Kredit Bank Umum di Indonesia**”.

1.2.Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan NPLR, CAR, *BI Rate*, dan Dana Pihak Ketiga kredit perbankan?
2. Bagaimana pengaruh NPLR, CAR, *BI Rate* dan Dana Pihak Ketiga terhadap kredit bank umum di Indonesia?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Menganalisis perkembangan NPLR, CAR, *BI Rate* dan Dana Pihak Ketiga kredit perbankan.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh NPLR, CAR, *BI Rate* dan Dana Pihak Ketiga terhadap kredit bank umum di Indonesia.

1.4.Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam memperkaya literatur mengenai NPLR, CAR, *BI Rate* dan Dana Pihak Ketiga khususnya dalam penyaluran kredit bank umum di Indonesia. Selain itu dapat menjadi salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya dengan konsep yang sama.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan tentang NPLR, CAR, *BI Rate* dan Dana Pihak Ketiga Dengan meningkatkan pengetahuan terhadap permasalahan ini diharapkan dapat memberikan evaluasi dan masukan tentang penyaluran kredit sebagai pedoman untuk membenahi turun naiknya nilai NPLR, CAR, *BI Rate*, dan Dana Pihak Ketiga di Indonesia.